



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Surya Pramana Perry Alias Belut,;
Tempat lahir : Tabanan;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 26 Agustus 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP : Jalan Pulau Nias nomor 04
Tabanan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan,
Kabupaten Tabanan, Alamat lain : Jalan Turi
nomor 35X Tabanan, Desa Dauh Peken,
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 8 April 2019:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat I Gede Putu Yudi Satria Wibawa, SH., dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH)

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar PERADI DENPASAR, alamat Komplek Rukan Nitimandala No. 16
Jalan Puputan Renon Denpasar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Juli
2019, Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Tab;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Tab tanggal 19 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Tab tanggal 19 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA PRAMANA PERRY Ais. BELUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYA PRAMANA PERRY Ais. BELUT** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **4 (empat) Bulan** penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa **SURYA PRAMANA PERRY Ais. BELUT** tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram bruto atau 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram netto didalam kotak permen TEENS.
 - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto didalam pipet warna biru didalam pembungkus permen Kopiko.

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik dengan merek POCKET SCALE warna hitam.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung warna silver dengan nomor sim card 081337191029.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah sumbu.
- 1 (satu) buah korek gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa **SURYA PRAMANA PERRY Als. BELUT** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman serta menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap pembelaan serta permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SURYA PRAMANA PERRY Als. BELUT** pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira Pukul 18.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan April 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Turi Nomor 35 X Tabanan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah ***“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengungkapan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SURYA PRAMANA PERRY Als. BELUT berawal sekitar seminggu sebelumnya, Sat Res Narkoba Polres Tabanan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Senin tanggal 08 April 2019 wita sekira Pukul 18.00 Wita Saksi I MADE SUBARGAYASA dan Saksi I KOMANG MARDI MAS HERMAWAN (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Tabanan) bersama team opsnal melakukan penyelidikan disekitar tempat tinggal Terdakwa di Jalan Turi Nomor 35 X Tabanan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada ditempat tinggalnya untuk dilakukan pengeledahan.
- Bahwa dalam pengeledahan yang dilakukan di dalam kamar tidur Terdakwa tersebut yang disaksikan oleh Saksi I KETUT SURYADI dan Saksi I GEDE SUARBADANA, ditemukan 1 (satu) buah plastik berisikan kristal bening yang diduga shabu setelah ditimbang beratnya 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram bruto atau 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram netto didalam kotak permen TEENS yang disimpan dalam tas kecil warna hitam yang tergantung di meja rias dan 1 (satu) buah plastik berisikan kristal bening yang diduga shabu setelah ditimbang beratnya 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto didalam pipet warna biru didalam pembungkus permen KOPIKO yang tersimpan didalam dompet warna coklat tua yang terdapat didalam laci meja rias serta alat hisap shabu (bong) didalam rak di dapur tempat tinggal Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk POCKET SCALE warna hitam didalam tas kecil warna hitam yang tergantung di meja rias, 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan didalam laci meja rias, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan diatas meja rias.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa tentang pemilik barang bukti berupa shabu tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan shabu tersebut serta Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau mempergunakan shabu dilarang di Indonesia. Setelah selesai melakukan pengeledahan, kemudian Terdakwa dan barang-barang tersebut diatas dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 425/NNF/2019, tanggal 11 April 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - **2934/2019/NF dan 2935/2019/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61**, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - **2936/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan **2937/2019/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam **I.** adalah **tidak benar** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SURYA PRAMANA PERRY Als. BELUT** pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira Pukul 00.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan April 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Turi Nomor 35 X Tabanan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan telah **"menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira Pukul 00.30 wita Terdakwa mengkonsumsi shabu di dalam dapur rumah miliknya dengan cara pertama shabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas dan sumbu sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap melalui mulut seperti orang merokok kurang lebih 6 (enam) kali hisapan, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu tersebut alat hisap shabu disembunyikan didalam rak di dapur dan sisa shabu Terdakwa masukkan kedalam pipet warna biru dan dibungkus kembali menggunakan pembungkus permen kopiko yang selanjutnya disimpan di dalam dompet warna coklat tua yang Terdakwa taruh di dalam laci meja rias, hingga akhirnya ditemukan oleh Saksi I MADE SUBARGAYASA dan Saksi I KOMANG MARDI MAS (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Tabanan) saat penggeledahan hari

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 08 April 2019 yang disaksikan oleh Saksi I KETUT SURYADI dan Saksi I GEDE SUARBADANA.

- Bahwa adapun berat shabu tersebut setelah ditimbang yaitu beratnya 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto. Selain ditemukan shabu dan alat hisap shabu (bong), dalam penggeledahan tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah plastik berisikan kristal bening yang diduga shabu setelah ditimbang beratnya 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram bruto atau 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram netto yang diakui Terdakwa diberikan dari WIWID (DPO), 1 (satu) buah timbangan elektrik merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek gas.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu agar merasa bersemangat dan lebih fokus dalam bekerja. Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 425/NNF/2019, tanggal 11 April 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - **2934/2019/NF dan 2935/2019/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61**, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - **2936/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan **2937/2019/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam **I.** adalah **tidak benar** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, Nomor:R/REKOM-52/V/2019/TAT, Tanggal 7 Mei 2019 terhadap Terdakwa a.n. SURYA PRAMANA PERRY alias BELUT, menyatakan bahwa:
 - Berdasarkan hasil asesmen, Terdakwa a.n. SURYA PRAMANA PERRY alias BELUT terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri SECARA situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahguna dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. I Made Subargayasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan ini sehubungan adanya Terdakwa telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 08 April 2019 bertempat di Jalan Turi nomor 35X Tabanan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari sekitar seminggu sebelumnya saksi mendapat informasi terdakwa adalah seorang pengguna Narkoba jenis shabu. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 April 2019 saksi bersama team opsnel melakukan penyelidikan disekitar tempat tinggal terdakwa di Jalan Turi nomor 35X Tabanan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan selanjutnya sekira jam 18.00 wita kami mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di tempat tinggalnya. Bahwa selanjutnya setelah menunggu di luar tempat tinggal terdakwa di Jalan Turi nomor 35X Tabanan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tersebut karena kami merasa curiga akhirnya kami sepakat untuk masuk kedalam tempat tinggal terdakwa sekira jam 18.30 wita dan karena tempat tinggal terdakwa pintu gerbangnya tertutup lalu dari luar kami bilang permisi dan berpura-pura mau pinjam korek kepada terdakwa lalu setelah pintu dibuka oleh terdakwa, saksi langsung mengamankan terdakwa kemudian teman saksi (I KOMANG AGUS MARDI MAS HERMAWAN) memanggil saksi –saksi yaitu I KETUT SURYADI dan I GEDE SUARBADANA. Setelah saksi –saksi datang kemudian kami

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa namun dalam pengeledahan tersebut tidak ditemukan apa-apa kemudian dilanjutkan pengeledahan didalam kamar tidur terdakwa dan di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya didalam tas kecil warna hitam yang tergantung di meja rias, kami menemukan 1 (satu) buah plastik di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram bruto atau 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram netto didalam kotak permen TEENS dan di dalam dompet warna coklat tua yang terdapat di dalam laci meja rias, kami juga menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto didalam pipet warna biru didalam pembungkus permen Kopiko. Serta didalam rak di dapur tempat tinggal terdakwa, kami juga menemukan alat hisap shabu (bong). Selain itu kami juga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk POCKET SCALE warna hitam didalam tas kecil warna hitam yang tergantung di meja rias, 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan didalam laci meja rias, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan diatas meja rias. Melihat barang tersebut selanjutnya barang tersebut kami sita dan ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa pada saat itu sempat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Pada saat itu pengeledahan dilakukan terhadap diri terdakwa di depan rumah namun tidak ditemukan barang mencurigakan selanjutnya pengeledahan dilakukan di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ia telah menggunakan shabu sejak tahun 2001;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa saat diinterogasi terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah untuk menambah semangat kerja;
- Bahwa Terhadap terdakwa sudah sempat dilakukan assesment melalui test urine dan darah namun hasilnya negatif (-);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa ia mendapatkan barang berupa shabu tersebut dari seseorang yang bernama SALMA namun alamatnya tidak diketahui dengan pasti;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia membeli barang berupa shabu tersebut dari Salma dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu setiap pakatnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada yang kami minta bantuan untuk menyaksikan penggeledahan yaitu saksi I Ketut Suryadi selaku Kepala Lingkungan dan I Gede Suarbadana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. I Komang Agus Mardi Mas Hermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan ini sehubungan adanya Terdakwa telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 08 April 2019 bertempat di Jalan Turi nomor 35X Tabanan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari sekitar seminggu sebelumnya saksi mendapat informasi terdakwa adalah seorang pengguna Narkotika jenis shabu. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 April 2019 saksi bersama team opsnel melakukan penyelidikan disekitar tempat tinggal terdakwa di Jalan Turi nomor 35X Tabanan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan selanjutnya sekira jam 18.00 wita kami mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di tempat tinggalnya. Bahwa selanjutnya setelah menunggu di luar tempat tinggal terdakwa di Jalan Turi nomor 35X Tabanan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tersebut karena kami merasa curiga akhirnya kami sepakat untuk masuk kedalam tempat tinggal terdakwa sekira jam 18.30 wita dan karena tempat tinggal terdakwa pintu gerbangnya tertutup lalu dari luar kami bilang permissi dan berpura-pura mau pinjam korek kepada terdakwa lalu setelah pintu dibuka oleh terdakwa, saksi langsung mengamankan terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi memanggil saksi –saksi yaitu I KETUT SURYADI dan I GEDE SUARBADANA. Setelah saksi –saksi datang kemudian kami melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa namun dalam pengeledahan tersebut tidak ditemukan apa-apa kemudian dilanjutkan pengeledahan didalam kamar tidur terdakwa dan di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya didalam tas kecil warna hitam yang tergantung di meja rias, kami menemukan 1 (satu) buah plastik di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram bruto atau 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram netto didalam kotak permen TEENS dan di dalam dompet warna coklat tua yang terdapat di dalam laci meja rias, kami juga menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto didalam pipet warna biru didalam pembungkus permen Kopiko. Serta didalam rak di dapur tempat tinggal terdakwa, kami juga menemukan alat hisap shabu (bong). Selain itu kami juga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk POCKET SCALE warna hitam didalam tas kecil warna hitam yang tergantung di meja rias, 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan didalam laci meja rias, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan diatas meja rias. Melihat barang tersebut selanjutnya barang tersebut kami sita dan ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa pada saat itu sempat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Pada saat itu pengeledahan dilakukan terhadap diri terdakwa di depan rumah namun tidak ditemukan barang mencurigakan selanjutnya pengeledahan dilakukan di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ia telah menggunakan shabu sejak tahun 2001;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa saat diinterogasi terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah untuk menambah semangat kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap terdakwa sudah sempat dilakukan assesment melalui test urine dan darah namun hasilnya negatif (-);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa ia mendapatkan barang berupa shabu tersebut dari seseorang yang bernama SALMA namun alamatnya tidak diketahui dengan pasti;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia membeli barang berupa shabu tersebut dari Salma dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu setiap pakatnya);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ada yang kami minta bantuan untuk menyaksikan pengeledahan yaitu saksi I Ketut Suryadi selaku Kepala Lingkungan dan I Gede Suarbadana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. I Ketut Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan ini sehubungan saksi diminta tolong oleh petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan pengeledahan terhadap diri Terdakwa yang diduga memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 18.30 wita saksi sedang berada di rumah di Jalan Anggrek nomor 44 Tabanan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kemudian ada seseorang yang datang mencari saksi yang mengaku polisi dari Polres Tabanan dan meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa, di Jalan Turi nomor 35X Tabanan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan karena terdakwa dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba. Selanjutnya saksi diajak ke tempat tersebut dan sampai disana saya melihat terdakwa sudah diamankan oleh polisi dan kemudian saksi melihat polisi mulai melakukan pengeledahan badan atau pakaian terdakwa namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian Polisi melanjutkan pengeledahan ke dalam kamar tidur dari terdakwa dan didalam kamar tidur terdakwa tepatnya didalam tas kecil warna hitam yang tergantung di meja rias, polisi menemukan 1 (satu) buah plastik di

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram bruto atau 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram netto didalam kotak permen TEENS dan di dalam dompet warna coklat tua yang terdapat di dalam laci meja rias, polisi juga menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto didalam pipet warna biru didalam pembungkus permen Kopiko. Serta didalam rak di dapur tempat tinggal terdakwa, polisi juga menemukan alat hisap shabu (bong). Dan ketika polisi menanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu saksi mendengar terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya serta terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut. Setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian saksi melihat terdakwa serta barang tersebut diatas lalu dibawa oleh polisi guna dilakukan tindakan lebih lanjut.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa ia mendapatkan barang berupa shabu tersebut dari seseorang yang bernama SALMA namun alamatnya tidak diketahui dengan pasti;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwa ia membeli barang berupa shabu tersebut dari Salma dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu setiap pakatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. I Gede Suarbadana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan ini sehubungan saksi diminta tolong oleh petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 18.30 wita saksi diminta ikut menyaksikan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa, di Jalan Turi nomor 35X Tabanan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan karena terdakwa



dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba. Selanjutnya saksi diajak ke tempat tersebut dan sampai disana saya melihat terdakwa sudah diamankan oleh polisi dan kemudian saksi melihat polisi mulai melakukan penggeledahan badan atau pakaian terdakwa namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian Polisi melanjutkan penggeledahan ke dalam kamar tidur dari terdakwa dan didalam kamar tidur terdakwa tepatnya didalam tas kecil warna hitam yang tergantung di meja rias, polisi menemukan 1 (satu) buah plastik di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram bruto atau 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram netto didalam kotak permen TEENS dan di dalam dompet warna coklat tua yang terdapat di dalam laci meja rias, polisi juga menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto didalam pipet warna biru didalam pembungkus permen Kopiko. Serta didalam rak di dapur tempat tinggal terdakwa, polisi juga menemukan alat hisap shabu (bong). Dan ketika polisi menanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu saksi mendengar terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya serta terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut. Setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian saksi melihat terdakwa serta barang tersebut diatas lalu dibawa oleh polisi guna dilakukan tindakan lebih lanjut.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa ia mendapatkan barang berupa shabu tersebut dari seseorang yang bernama SALMA namun alamatnya tidak diketahui dengan pasti;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwa ia membeli barang berupa shabu tersebut dari Salma dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu setiap pakatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 08 April 2019 bertempat di Jalan Turi nomor 35 X Tabanan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Wiwid yang saat itu kenal di facebook;
- Bahwa pertama pada pertengahan tahun 2018 yang hari, tanggal dan bulannya lupa, terdakwa sedang berada di rumah lalu WIWID menelpon terdakwa dengan nomor telponnya 082111410389 ke nomor telpon saya 081337191029 yang pada intinya WIWID menawarkan shabu kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu di Jalan Imam Bonjol Denpasar tepatnya masuk gang yang nama gangnya terdakwa lupa terbungkus rokok Sampoerna Mild. Setelah terdakwa sampai ditempat tersebut terdakwa melihat pembungkus rokok Sampoerna Mild kemudian pembungkus rokok tersebut terdakwa bawa pulang ketempat tinggal terdakwa dan sampai ditempat tinggal terdakwa pembungkus rokok tersebut dibuka dan terdakwa melihat didalamnya berisikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya tidak terdakwa ketahui kemudian terdakwa memakainya dan terdakwa rasakan baunya busuk. Kemudian setelah terdakwa memakai shabu tersebut sisa shabu terdakwa masukkan kedalam kotak permen TEENS lalu ditaruh di dalam kamar tidur saya didalam tas kecil warna hitam dan tas tersebut terdakwa gantung di meja rias.
- Bahwa selain dari Wiwid terdakwa juga menerima narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama SALMA yaitu pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira 19.00 wita ketika terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa menelpon SALMA menggunakan nomor telpon 081337191029 ke nomor telpon SALMA 081270755359 yang pada intinya terdakwa mau membeli shabu dan kemudian SALMA menyuruh terdakwa mentranfer uang lalu setelah terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian SALMA mengsms terdakwa dimana shabu ditaruh atau ditempel yaitu di pinggir jalan Krobokan Badung tepatnya disebelah timur lampu merah terbungkus pembungkus permen Kopiko didalam pipet warna biru kemudian setelah terdakwa sampai ditempat tersebut sekitar jam 23.00 wita terdakwa melihat pembungkus permen Kopiko lalu terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang ketempat tinggal terdakwa. Setelah sampai lalu terdakwa membuka pembungkus permen kopiko dan didalamnya berisikan pipet warna biru dan setelah itu terdakwa melihat plastik klip yang berisikan shabu.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa Setelah Shabu tersebut terdakwa pegang lalu sekira jam 00.30 wita sudah termasuk hari Jumat tanggal 05 April 2019 terdakwa memakai shabu tersebut di dalam dapur rumah tersangka dengan cara pertama shabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas dan sumbu sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok kurang lebih 6 (enam) kali hisapan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan alat hisap (bong) tersebut karena sudah terdakwa miliki sebelumnya dimana setelah terdakwa memakai shabu tersebut alat hisap shabu (bong) terdakwa sembunyikan didalam rak di dapur tempat tinggal terdakwa dan sisa shabu saya masukkan kedalam pipet warna biru dan dibungkus kembali menggunakan permen kopiko serta terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat tua yang terdakwa taruh di dalam laci meja rias.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 18.30 wita dimana saat itu diluar tempat tinggal terdakwa, terdakwa mendengar ada orang yang bilang permissi dan bilang mau pinjam korek api kepada terdakwa dan setelah pintu tempat tinggal terdakwa dibuka, terdakwa melihat beberapa orang yang terdakwa ketahui polisi. setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I KETUT SURYADI dan I GEDE SUARBADANA dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa namun dalam pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang berupa Narkotika kemudian Polisi melanjutkan pengeledahan kedalam kamar tidur terdakwa dan didalam kamar tidur terdakwa tepatnya didalam tas kecil warna hitam yang tergantung di meja rias, polisi menemukan 1 (satu) buah plastic di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram bruto atau 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram netto didalam kotak permen TEENS dan di dalam dompet warna coklat tua yang terdapat di dalam laci meja rias, polisi juga menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto didalam pipet warna biru didalam pembungkus permen Kopiko. Serta didalam rak di dapur tempat tinggal polisi juga menemukan alat hisap shabu (bong). Jadi berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan barang bukti berupa kristal bening yang diduga shabu seberat 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan) gram bruto atau 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram netto. Kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan barang-barang tersebut disita oleh polisi kemudian terdakwa beserta semua barang-barang tersebut di atas, dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau mempergunakan shabu dilarang di Indonesia.
- Bahwa selain terdakwa membeli shabu dari Salma dan Wiwid saya juga biasanya membeli shabu dari orang yang bernama BONENG;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Salma hanya satu kali;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada tanggal 5 April 2019;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara pertama shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas dan sumbu sehingga keluar asap lalu asap yang keluar tersebut dihisap dengan menggunakan mulut seperti orang merokok kurang lebih 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa Setelah menggunakan shabu terdakwa merasa bersemanagat dan lebih focus dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan shabu sekitar tahun 2010 tetapi tidak rutin dalam satu minggu terdakwa menggunakan shabu sekitar satu sampai dua kali;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram bruto atau 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram netto didalam kotak permen TEENS.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto didalam pipet warna biru didalam pembungkus permen Kopiko.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik dengan merek POCKET SCALE warna hitam.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung warna silver dengan nomor sim card 081337191029.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah sumbu.
- 1 (satu) buah korek gas.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Bahwa selain barang bukti Penuntut umum juga mengajukan surat berupa :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 425/NNF/2019, tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, S.I.K., dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - **2934/2019/NF** dan **2935/2019/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61**, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - **2936/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan **2937/2019/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam **I.** adalah **tidak benar** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- 2) Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, Nomor:R/REKOM-52/V/2019/TAT, Tanggal 7 Mei 2019 terhadap Tersangka a.n. SURYA PRAMANA PERRY alias BELUT, menyatakan bahwa:
 - Berdasarkan hasil asesmen, Tersangka a.n. SURYA PRAMANA PERRY alias BELUT terindikasi sebagai penyalah guna narkotika

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri SECARA situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahguna dan/atau peredaran gelap narkoba, sehingga Tim Assesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 terdakwa sedang berada di rumah lalu WIWID menelpon terdakwa dengan nomor telponnya 082111410389 ke nomor telpon terdakwa 081337191029 yang pada intinya WIWID menawarkan shabu kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu di Jalan Imam Bonjol Denpasar tepatnya masuk gang yang nama gangnya terdakwa lupa terbungkus rokok Sampoerna Mild. Setelah terdakwa sampai ditempat tersebut terdakwa melihat pembungkus rokok Sampoerna Mild kemudian pembungkus rokok tersebut terdakwa bawa pulang ketempat tinggal terdakwa dan sampai ditempat tinggal terdakwa pembungkus rokok tersebut dibuka dan terdakwa melihat didalamnya berisikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya tidak terdakwa ketahui kemudian terdakwa memakainya dan terdakwa rasakan baunya busuk. Kemudian setelah terdakwa memakai shabu tersebut sisa shabu terdakwa masukkan kedalam kotak permen TEENS lalu ditaruh di dalam kamar tidur saya didalam tas kecil warna hitam dan tas tersebut terdakwa gantung di meja rias.
2. Bahwa selain dari Wiwid terdakwa juga menerima narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama SALMA yaitu pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira 19.00 wita ketika terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa menelpon SALMA menggunakan nomor telpon 081337191029 ke nomor telpon SALMA 081270755359 yang pada intinya terdakwa mau membeli shabu dan kemudian SALMA menyuruh terdakwa mentranfer uang lalu setelah terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian SALMA mengsms terdakwa dimana shabu ditaruh atau ditempel yaitu di pinggir jalan Krobokan Badung tepatnya disebelah timur lampu merah terbungkus pembungkus permen Kopiko



didalam pipet warna biru kemudian setelah terdakwa sampai ditempat tersebut sekitar jam 23.00 wita terdakwa melihat pembungkus permen Kopiko lalu terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang ketempat tinggal terdakwa. Setelah sampai lalu terdakwa membuka pembungkus permen kopiko dan didalamnya berisikan pipet warna biru dan setelah itu terdakwa melihat plastik klip yang berisikan shabu.

3. Bahwa Setelah Shabu tersebut terdakwa pegang hari Jumat tanggal 05 April 2019 terdakwa memakai shabu tersebut di dalam dapur rumah tersangka dengan cara pertama shabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas dan sumbu sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok kurang lebih 6 (enam) kali hisapan.
4. Bahwa terdakwa mendapatkan alat hisap (bong) tersebut karena sudah terdakwa miliki sebelumnya dimana setelah terdakwa memakai shabu tersebut alat hisap shabu (bong) terdakwa sembunyikan didalam rak di dapur tempat tinggal terdakwa dan sisa shabu terdakwa masukkan kedalam pipet warna biru dan dibungkus kembali menggunakan permen kopiko serta terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat tua yang terdakwa taruh di dalam laci meja rias.
5. Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 April 2019 dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa namun dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang berupa Narkotika kemudian Polisi melanjutkan penggeledahan kedalam kamar tidur terdakwa dan didalam kamar tidur terdakwa tepatnya didalam tas kecil warna hitam yang tergantung di meja rias, polisi menemukan 1 (satu) buah plastic di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram bruto atau 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram netto didalam kotak permen TEENS dan di dalam dompet warna coklat tua yang terdapat di dalam laci meja rias, polisi juga menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto didalam pipet warna biru didalam pembungkus permen Kopiko. Serta didalam rak di dapur tempat tinggal polisi juga menemukan alat hisap shabu (bong). Jadi berat keseluruhan barang bukti berupa kristal bening yang diduga shabu seberat 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan)



gram bruto atau 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram netto. Kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan barang-barang tersebut disita oleh polisi kemudian terdakwa beserta semua barang-barang tersebut di atas, dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut.

6. Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk menyimpan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Surya Pramana Perry Alias Belut dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 112 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan , Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan pelaku bertentangan dengan undang-undang sedangkan tanpa hak dapat di persamakan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen elemen dari unsur ini bersifat alternative sehingga tidaklah perlu membuktikan seluruh elemen di dalam unsure ini dan sudah dapat dikatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pertengahan tahun 2018 terdakwa sedang berada di rumah lalu WIWID menelpon terdakwa yang pada intinya WIWID menawarkan shabu kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu di Jalan Imam Bonjol Denpasar terbungkus rokok Sampoerna Mild. kemudian pembungkus rokok tersebut terdakwa bawa pulang ketempat tinggal terdakwa dan sampai ditempat tinggal terdakwa pembungkus rokok tersebut dibuka dan terdakwa melihat didalamnya berisikan 1 (satu) paket shabu yang kemudian terdakwa memakainya dan terdakwa rasakan baunya busuk. Kemudian setelah terdakwa memakai shabu tersebut sisa shabu terdakwa masukkan kedalam kotak permen TEENS lalu ditaruh di dalam kamar tidur terdakwa didalam tas kecil warna hitam dan tas tersebut terdakwa gantung di meja rias;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu yang terdakwa dapatkan dari wiwid masih terdakwa simpan dan menurut majelis terdakwa dapat saja membuang barang tersebut atau mengembalikannya kepada Wiwid akan tetap terdakwa tetap simpan kaitannya dengan barang bukti berupa timbangan elektronik dan sebungkus plastic klip yang di ajukan di persidangan yang tidak di sangkal oleh terdakwa pula memberikan petunjuk bagi majelis bahwa terdakwa menyimpannya karena harus menyetorkan hasil kepada wiwid setelah terdakwa mengedarkan barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa juga menerima narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama SALMA yaitu pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa menelpon SALMA yang pada intinya terdakwa mau membeli shabu dan kemudian SALMA menyuruh terdakwa mentranfer uang lalu setelah terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian SALMA mengsms terdakwa dimana shabu ditaruh atau ditempel yaitu di pinggir jalan Krobokan Badung tepatnya disebelah timur lampu merah terbungkus pembungkus permen Kopiko didalam pipet warna biru kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang ketempat tinggal terdakwa. Setelah sampai lalu terdakwa membuka pembungkus permen kopiko dan didalamnya berisikan pipet warna biru dan setelah itu terdakwa melihat plastik klip yang berisikan shabu. Selanjutnya hari Jumat tanggal 05 April 2019 terdakwa memakai shabu tersebut di dalam dapur rumah tersangka dengan cara pertama shabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas dan sumbu sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok kurang lebih 6 (enam) kali hisapan.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan alat hisap (bong) tersebut karena sudah terdakwa miliki sebelumnya dimana setelah terdakwa memakai shabu tersebut alat hisap shabu (bong) terdakwa sembunyikan didalam rak di dapur tempat tinggal terdakwa dan sisa shabu saya masukkan kedalam pipet warna biru dan dibungkus kembali menggunakan permen kopiko serta terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat tua yang terdakwa taruh di dalam laci meja rias;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas menunjukkan terdakwa sedah akrab dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa menyimpannya pada tempat tempat yang tidak terlihat dengan jelas oleh orang yang dating ke tempat tinggal terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 April 2019 dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa namun dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang berupa Narkoba kemudian Polisi melanjutkan penggeledahan kedalam kamar tidur terdakwa dan didalam kamar tidur

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tepatnya didalam tas kecil warna hitam yang tergantung di meja rias, polisi menemukan 1 (satu) buah plastic di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram bruto atau 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram netto didalam kotak permen TEENS dan di dalam dompet warna coklat tua yang terdapat di dalam laci meja rias, polisi juga menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto didalam pipet warna biru didalam pembungkus permen Kopiko. Serta didalam rak di dapur tempat tinggal polisi juga menemukan alat hisap shabu (bong). Jadi berat keseluruhan barang bukti berupa kristal bening yang diduga shabu seberat 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan) gram bruto atau 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan serta mengedarkan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastic di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram bruto atau 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram netto didalam kotak permen TEENS, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto didalam pipet warna biru didalam pembungkus permen Kopiko, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua, 1 (satu) buah timbangan elektrik dengan merek POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung warna silver dengan nomor sim card 081337191029, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek gas. Oleh karena terbukti di persidangan barang bukti tersebut di pergunakan terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatan pidana maka cukup alasan untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas Narkotika di Indonesia

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan penjatuhan pidana penjara juga di tentukan pidana denda maka oleh karena itu maka terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penganti pidana denda dalam undang-undang tersebut adalah pidana penjara maka terhadap terdakwa akan di jatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila tidak dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Surya Pramana Perry Alias Belut tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai , menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan Kesatu;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram bruto atau 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram netto didalam kotak permen TEENS.
 - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto didalam pipet warna biru didalam pembungkus permen Kopiko.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tua.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik dengan merek POCKET SCALE warna hitam.
 - 1 (satu) bendel plastik klip.
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung warna silver dengan nomor sim card 081337191029.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) buah sumbu.
 - 1 (satu) buah korek gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal **9 September 2019**, oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Ayu Chistin Agustini, S.H.** dan **Adrian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Spetember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim anggota tersebut dibantu oleh I **Nyoman Rai Sutirka, S.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I
Gede Hadi Sunantara, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan
dan Terdakwa serta penasihat hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A. A. Ayu Chistin Agustini, S.H.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Adrian, S.H.

Panitera Pengganti

I Nyoman Rai Sutirka, S.H.